



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Nur Hudha Bin Nur Bisri;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngetos RT. 005/ RW. 001 Desa Ngetos  
Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan Laundry);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nur Hudha Bin Nur Bisri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Nur Hudha Bin Nur Bisri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing bungkus berisi 3 (tiga) butir pil LL;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok roekoen;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru;(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No Pol AG-2066-VBF, No Ka : MHJM021XLK051300, No Sin : JM02E1049331;(dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada akhir uraiannya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR HUDHA BIN NUR BISRI, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam area SPBU Morobau Desa Karepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa MUHAMAD NUR HUDHA BIN NUR BISRI (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal saksi Mega Puji Rahayu Als Mega kurang lebih selama 1 (satu) bulan perkenalan hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telp maupun nomor whatsapp dan dalam pertemanan dimaksud Terdakwa menyebut dirinya memiliki ketersediaan pil dobel L dan apabila Saksi Mega Puji Rahayu Als Mega membutuhkan pil dobel L maka saksi mega dapat membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib saat Saksi Mega Puji Rahayu Als Mega mendatangi Terdakwa di kost Terdakwa lalu saksi Mega meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat mencarikan pil dobel untuknya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian Terdakwapun menyanggupi permintaan saksi Mega dengan menghubungi saksi Wildhan Isnaini Ramadhan Putra Wibawa (berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L, kemudian pesanan tersebut pun disanggupi oleh saksi Wildhan Isnaini Ramadhan Putra Wibawa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang bertemu saksi Wildhan di kost saksi Wildhan untuk mengambil pesanan pil dobel L yang dimaksud, dan setelah keduanya bertemu kemudian saksi Wildhan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir), setelah Terdakwa menerima pil dobel L dari saksi Wildhan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mega menanyakan keberadaanya dan menyampaikan akan mengantarkan obat pil dobel L yang dipesan oleh saksi Mega, kemudian Terdakwa bersama saksi Mega bersepakat bertemu di area SPBU Morobau Desa Karepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No Pol.AG 2066 VBF milik saksi Wildhan, Terdakwa berangkat dari kost saksi Wildhan menuju area SPBU Morobau Desa Karepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Mega, Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Mega sebanyak 30 Butir yang Terdakwa masukan kedalam Plastik clip dan Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus rokok roekoen;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 Wib saat Terdakwa bersama saksi Mega sedang duduk-duduk di dalam area Spbu kemudian petugas satreskoba Polres Nganjuk diantaranya saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan mendatangi Terdakwa dan saksi Mega hingga petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 30 butir pil dobel L terbungkus plastic clip dimasukan dalam bekas bungkus rokok roekoen yang ditemukan di saku jaket milik Saksi Mega lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L kemudian saksi Mega menyebutkan membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi Mega dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Mega hingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 Warna Biru yang berada diatas meja dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang terparkir di dalam area SPBU Morobau selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nganjuk untuk di proses hukum;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06086/ NOF/ 2023 tanggal 8 Agustus 2023, terhadap 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo 'LL'

±

dengan berat netto ± 0,526 (nol koma lima dua enam) gram sebagaimana barang bukti nomor 22952/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD NUR HUDHA BIN NUR BISRI, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam area SPBU Morobau Desa Karepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), ", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib Saksi Mega memesan Pil Dobel L kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir) dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada saksi Mega kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan saksi mega dengan menerima uang pembelian Pil dobel L tersebut dari saksi Mega kemudian Terdakwa menemui saksi Wildhan di tempat kost saksi Wildhan yang beralamat di Jl Bengawan Solo Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran Pil dobel L Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Wildhan Isnaini Ramadhan Putra Wibawa (berkas terpisah), oleh karena pada saat itu saksi Wildhan tidak memiliki ketersediaan pil dobel L untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu saksi Wildhan dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu kembali pada hari Senin tanggal 31 juli 2023 untuk mengambil pesanan pil dobel L tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang bertemu saksi Wildhan di kost saksi Wildhan untuk mengambil pesanan pil dobel L, dan setelah keduanya bertemu kemudian saksi Wildhan menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh butir) kemudian setelah Terdakwa menerima pil dobel L dari saksi Wildhan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Mega menanyakan keberadaannya dan menyampaikan akan mengantarkan obat pil dobel L yang dipesan oleh saksi Mega, kemudian Terdakwa bersama saksi Mega bersepakat bertemu di area SPBU Morobau Desa Karepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF milik saksi Wildhan, Terdakwa berangkat dari kost saksi Wildhan menuju area SPBU Morobau Desa Karepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah bertemu dengan saksi Mega, Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Mega sebanyak 30 Butir yang Terdakwa masukan kedalam Plastik clip dan Terdakwa bungkus dengan bekas bungkus rokok roekoen;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 saat Terdakwa bersama saksi Mega sedang duduk-duduk di dalam area Spbu kemudian petugas satreskoba Polres Nganjuk diantaranya saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan mendatangi Terdakwa dan saksi Mega hingga petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 30 butir pil dobel L terbungkus plastic clip dimasukan dalam bekas bungkus rokok roekoen yang ditemukan di saku jaket milik Saksi Mega lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L kemudian saksi Mega menyebutkan membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi Mega dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Mega hingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 Warna Biru yang berada diatas meja dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang terparkir di dalam area SPBU Morobau selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nganjuk untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06086/ NOF/ 2023 tanggal 8 Agustus 2023, terhadap 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo 'LL'

±

dengan berat netto ± 0,526 (nol koma lima dua enam) gram sebagaimana barang bukti nomor 22952/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar Pukul 18.45 WIB di dalam area SPBU di Dusun Morobau Desa Karepkidul Kabupaten Nganjuk;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saat itu Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Mega;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L terbungkus plastik klip dimasukkan dalam bekas bungkus rokok roekoen yang ditemukan di saku jaket milik Mega, lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L tersebut, kemudian Mega menyebutkan membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari Mega dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Mega hingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 Warna Biru yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang terparkir di dalam area SPBU Morobau. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses hukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mengaku menjual kepada pil dobel L tersebut kepada Mega sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos Mega termasuk Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam area SPBU termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Wasis Utomo dan anggota opsnal lainnya dari Polres Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan atau menjual pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Wildhan Isnaini Ramadhan Putra Wibawa Bin Yulianto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa, saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada Minggu Sabtu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB ditengah-tengah perjalanan antara Ngronggot-Nganjuk dan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah kos termasuk Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Pil LL yang saksi jual kepada Terdakwa yang pertama sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pil yang dibeli oleh Terdakwa akan diserahkan kepada orang yang bernama Mega;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L kepada Mega;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06086/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 22952/2023/NOF berupa 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm\pm$  0,526 (nol koma lima dua enam) gram, barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Muhammad Nur Hudha Bin Nur Bisri adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Mega sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos Mega termasuk Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam area SPBU termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada Mega karena pertemanan dan untuk mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual kepada Mega dari teman Terdakwa yaitu saksi Wildhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di dalam area SPBU di Dusun Morobau Desa Karepkidul Kabupaten Nganjuk, pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Mega dan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L terbungkus plastik klip dimasukan dalam bekas bungkus rokok roekoen yang ditemukan di saku jaket milik Mega, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 Warna Biru yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang terparkir di dalam area SPBU Morobau selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nganjuk untuk di proses hukum;
- Bahwa Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang dijadikan barang bukti ialah Sepeda Motor milik saksi Wildhan yang Terdakwa pinjam untuk mengantar dan mengambil obat pil dobel L untuk diedarkan kepada Mega;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko obat dan Terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing bungkus berisi 3 (tiga) butir pil LL;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok roekoen;
3. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No Pol AG-2066-VBF, No Ka : MHJM021XLK051300, No Sin : JM02E1049331;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar Pukul 18.45 WIB di dalam area SPBU di Dusun Morobau Desa Karepkidul Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Mega;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L terbungkus plastik klip dimasukan dalam bekas bungkus rokok roekoen yang ditemukan di saku jaket milik Mega, lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L tersebut, kemudian Mega menyebutkan membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari Mega dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Mega hingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 Warna Biru yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang terparkir di dalam area SPBU Morobau. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Mega sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos Mega termasuk Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam area SPBU termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada Mega karena pertemanan dan untuk mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual kepada Mega dari saksi Wildhan, dimana Terdakwa membeli dari saksi Wildhan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Minggu Sabtu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB ditengah-tengah perjalanan antara Ngronggot-Nganjuk dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah kos termasuk Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Nur Hudha Bin Nur Bisri yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk



Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar Pukul 18.45 WIB di dalam area SPBU di Dusun Morobau Desa Karepkidul Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Mega;

Menimbang bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil dobel L terbungkus plastik klip dimasukan dalam bekas bungkus rokok roekoen yang ditemukan di saku jaket milik Mega, lalu petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L tersebut, kemudian Mega menyebutkan membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari Mega dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Mega hingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 Warna Biru yang berada di atas meja dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scopy warna merah No Pol.AG 2066 VBF yang terparkir di dalam area SPBU

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morobau. Selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang bernama Mega sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos Mega termasuk Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam area SPBU termasuk Dusun Morobau, Desa Kerepkidup, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada Mega karena pertemanan dan untuk mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual kepada Mega dari saksi Wildhan, dimana Terdakwa membeli dari saksi Wildhan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Minggu Sabtu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB ditengah-tengah perjalanan antara Ngronggot-Nganjuk dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi masing-masing 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah kos termasuk Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Mega merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil doppel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan dari Terdakwa yang pada akhir pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing bungkus berisi 3 (tiga) butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok roekoen dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No Pol AG-2066-VBF, No Ka : MHJM021XLK051300, No Sin : JM02E1049331 yang merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Wildhan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Hudha Bin Nur Bisri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing bungkus berisi 3 (tiga) butir pil LL;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok roekoen;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna biru;dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No Pol AG-2066-VBF, No Ka : MHJM021XLK051300, No Sin : JM02E1049331;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Njk